

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa wilayah yang luas, berkedudukan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak pada daerah tropis terkenal sebagai Negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam berlimpah, baik yang berada di atasnya maupun yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Salah satu sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu aset negara yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta merata, baik itu dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan. Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum

pertambangan Indonesia, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan salah satunya adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel, serta diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas). Untuk mewujudkan tujuan pengembangan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan wewenang kepada PT. Pertamina (persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.

PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia (*National oil company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA dan setelah merger dengan PN. PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN. PERTAMINA. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sebutan nama perusahaan berubah menjadi PT. PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PT.

PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT. PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 September 2003.¹

Dengan demikian, PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun tugas utama yang dibebankan kepada PT. Pertamina (Persero) yakni terdapat dalam Pasal 4 Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi PT. Pertamina meliputi:

1. Melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
2. Menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industry.
3. Melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari PT. Pertamina yaitu menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, maka PT. Pertamina memproduksi produk-produk hasil olahan minyak dan gas bumi tersebut. PT. Pertamina kemudian melakukan pendistribusian dan pemasaran hasil olahan minyak dan gas bumi keseluruh pelosok daerah yang ada di tanah air.

Dalam melakukan pendistribusian produk PT. Pertamina tersebut khususnya yang berupa Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM), PT. Pertamina melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya disebut SPBU). PT. Pertamina yang merupakan perusahaan

¹<http://PT.PERTAMINA.co.id/2011/09/sejarah-pt-PT.PERTAMINA-persero.html?m=1>, diakses pada tanggal 12/11/2015, pukul 13.22 WIB.

pengelola minyak dan gas bumi di Indonesia, memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satu anak perusahaan dari PT. Pertamina tersebut yaitu PT. Pertamina retail.

PT. Pertamina retail merupakan anak perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola SPBU di Indonesia. Adapun bentuk pengolahan SPBU yang dikembangkan oleh PT. Pertamina retail pada umumnya meliputi 3 jenis SPBU, yaitu:

1. COCO (*Company owned Company Operated*), yaitu SPBU yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh pihak PT. Pertamina (Persero).
2. DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang dimiliki dan dioperasikan oleh pengusaha SPBU tersebut.
3. CODO (*Company Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang tanahnya dikuasai oleh pengusaha SPBU bekerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) yang memberikan bantuan pengembangan sarana serta peralatan SPBU agar SPBU bersangkutan lebih maju dan meningkat.²

Salah satu bentuk kerjasama yang digandrungi oleh pengusaha dengan PT. Pertamina adalah SPBU CODO. SPBU CODO Merupakan SPBU yang dibentuk atas dasar kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pihak-pihak tertentu. Bentuk kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dengan pemanfaatan lahan milik perusahaan atau individu untuk dibangun SPBU. Dengan demikian, perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pemilik lahan SPBU CODO merupakan perjanjian kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Pihak pertama yaitu PT. Pertamina (Persero) akan menempatkan peralatan SPBU pada lahan yang dikuasai atau dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengusaha SPBU. Peralatan yang ditempatkan pihak PT. Pertamina

² [http://spbu.PT. PERTAMINA.com/](http://spbu.PT.PERTAMINA.com/) diakses pada tanggal 13/11/2015, pukul 01.33 WIB

sebagai bagian dari pihak peralatan SPBU dikelola dan dioperasikan oleh pihak kedua dengan sebaik-baiknya.

Pengertian perjanjian bagi hasil (*Production Sharing Contract*) tentang usaha SPBU sebenarnya tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Migas. Namun perjanjian bagi hasil merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan. Konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Hukum Adat tersebut telah dikodifikasi dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang berbunyi:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam bukunya juga Boedi Harsono menjelaskan tentang pengertian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama.³

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPdata yaitu

³ Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 116

”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal tersebut seolah-olah mengatakan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang atau dengan kata lain, dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.⁴

Walaupun demikian, hal itu tidak semata-merta setiap orang benar-benar bebas dalam membuat suatu perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Adanya kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU CODO, akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut telah mengikatkan dirinya, sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi. Dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan itu, dalam prakteknya untuk menjalankan bisnis dan usaha, sering terlupakan betapa pentingnya kontrak atau perjanjian yang seharusnya dibuat

⁴ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 14

secara jelas dan tegas sebelum bisnis atau usaha dijalankan. Dalam arti keberadaan hukum diletakkan pada nomor terakhir, setelah timbulnya permasalahan barulah para pihak mencari solusi atau penyelesaian sehingga membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit.⁵ Dalam pelaksanaan suatu perjanjian dimungkinkan muncul kendala serta permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan. Kendala yang muncul tentu diharapkan tidak menghambat proses perjanjian kedua belah pihak. Selain itu, didalam pelaksanaan perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian atau ketidak puasan salah satu pihak terhadap pihaklainnya dalam menjalankan perjanjian tersebut. Disini akan dilihat apakah semua yang diperjanjian dalam perjanjian tersebut telah dijalankan dengan semestinya atau tidak, dan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Di Sumatera Barat sendiri banyak para pengusaha yang berminat untuk terjun ke bisnis pengelolaan SPBU. Sejauh ini terdapat 105 SPBU yang tersebar di seluruh Sumatera barat.⁶ Dengan banyaknya para pengusaha yang berniat untuk terjun ke bisnis pengelolaan SPBU, hal ini tentunya memerlukan suatu kepastian hukum. Para pihak harus benar-benar paham akan kontrak yang telah dibuat, sehingga di harapkan tidak terjadi wanprestasi dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, hal ini menimbulkan minat dan keinginan bagi penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian

⁵ Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak*, Suryani Indah, Padang, hlm. 1

⁶ pertaminaretail.com/SumBar.aspx

Kerjasama Pengusahaan SPBU Skema CODO I Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan PT. Umega Sembilan Berlian”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Umega Sembilan Berlian?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Umega Sembilan Berlian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Umega Sembilan Berlian
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Umega Sembilan Berlian

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata.
- b. memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca di bidang hukum perikatan terkait mengenai perjanjian bagi hasil pada perusahaan dan bagaimana bentuk pelaksanaan bagi hasil itu sendiri serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan perjanjian.
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan perjanjian bagi hasil.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui penelitian-penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala yang terdapat di lapangan sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data primer ini dapat diperoleh data dari responden melalui wawancara yang dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan lain bisa saja muncul pada saat wawancara.


b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil riset kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dapat membantu dalam penelitian seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang hukum Perdata



- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- e. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a. Hasil-hasil penelitian
- b. Teori-teori hukum
- c. Karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki

b. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Manajer SPBU CODO dan juga pihak PT.Pertamina(persero).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik semi terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan akan berkembang sesuai dengan berjalannya wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama perusahaan SPBU skema CODO I antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Umega Sembilan Berlian

b. Studi dokumen


Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh diolah dengan melakukan *editing* dengan cara merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan.

b. Analisis data



Analisis yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang bukan berupa angka-angka tetapi menggunakan kalimat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.



